

**STUDI KOMPARATIF TENTANG BATAS WAKTU WAKAF  
MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam ilmu Syaria'ah**

**Oleh :**

**ARDI SETIAWAN  
NPM. 1421030091**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**STUDI KOMPARATIF TENTANG BATAS WAKTU WAKAF  
MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA**


**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**ARDI SETIAWAN  
NPM. 1421030091**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**Pembimbing I : Dr.Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.**

**Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui adanya permasalahan batas waktu perwakafan yang terjadi di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dimana salah satunya kondisi perwakafan tersebut dan ketentuan-ketentuan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang permasalahan perwakafan yang terjadi. Perumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, ialah bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang batas waktu wakaf, faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan tentang batas waktu wakaf antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami batas waktu harta wakaf menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
2. Mengetahui problem batas waktu harta wakaf Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
3. Menjelaskan upaya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam mengatasi batas waktu harta wakaf.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis perbandingan dengan pendekatan berjalur menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan. Muhammadiyah berpendapat bahwa batas waktu wakaf, bentuk dan praktik perwakafan di kalangan Muhammadiyah dibolehkan, yang bersifat lebih dinamis, bebas dan tidak terikat oleh pendapat madzhab, sehingga terlihat lebih responsive. Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa batas waktu wakaf itu tidak boleh (tidak sah) karena Imam asy-Syafi'i mensyaratkan wakaf itu harus bersifat *ta'bid* (permanen). Terhadap benda tidak bergerak lebih untuk benda yang bergerak boleh di tetapkan batas waktu wakaf untuk mewakili orang berwakaf kekal.

Faktor-faktor menyebabkan perbedaan tentang batas waktu wakaf antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ialah : Menurut mayoritas ulama Muhammadiyah termasuk ulama fiqh seperti imam Abu Hanafiah, Imam Maliki dan penelitian terdahulu, batasan waktu

dalam wakaf juga tidak kalah pentingnya dari prinsip keabadian dalam wakaf. Karena batasan waktu dalam berwakaf dapat menjangkit sebanyak-banyaknya peminat (wakif) untuk berbuat baik dengan mengeluarkan shadaqoh jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian (*muabbad*) dalam wakaf. Menurut Nahdatul Ulama selain berdasarkan pendapat Imam asy-Syafi'i tentang batas waktu wakaf atau wakaf berjangka adalah untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit.

**Kata kunci :** Batas waktu wakaf, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDI SETIAWAN  
NPM : 1421030091  
Jurusan/prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Tentang Batas Waktu Wakaf Menurut Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama.**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 23 Februari 2021

Penulis,



**ARDI SETIAWAN**

**NPM. 1421030091**





**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Studi Komparatif Tentang Batas Waktu Wakaf  
Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama**

**Nama Mahasiswa : Ardi Setiawan**

**NPM : 1421030091**

**Fakultas : Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**NIP. 196901051998031003**

**Pembimbing II**

**Anis Sofiana, M.S.I.**

**NIP. 198910252019032009**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 19780725200912100**





**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : STUDI KOMPARATIF TENTANG BATAS WAKTU WAKAF MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA, disusun oleh : ARDI SETIAWAN, NPM : 1421030091, Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada hari/tanggal : Senin, 13 Desember 2021**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

*[Signature]*  
(.....)

**Sekretaris : Miswanto, S.H.I., M.H.I.**

*[Signature]*  
(.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

*[Signature]*  
(.....)

**Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

*[Signature]*  
(.....)

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I.**

*[Signature]*  
(.....)

**Rektor  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. A. Kurnedi Saifur, S.Ag., M.H**

**1922820003121002**



## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَن تَغْمُضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Qs. Al-Baqarah: 267)*





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT, Ku persembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih kepada: Ibuku dan ayahku yang bernama, Ibu Nasib, Bapak Sukijo, beserta saudara dan saudariku yang sangat kucintai, kusayangi, dan kubanggakan selalu menjadi semangat dalam hidupku, terima kasih telah memberikan semangat dan, do'a dalam setiap kalian, dukungan semangat, dan segala pengorbanan disetiap tetesan keringatmu demi keberhasilanku. Keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan do'a dan menanti keberhasilanku, beserta teman-temanku Elintri Wahyuni, Jefri Wahyudi, Janak Kusmara, Denny Ferdiansyah, dan seluruh dosen yang telah sabar membimbing dan mengarahkanku hingga aku berhasil.

Serta Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ardi Setiawan, dilahirkan di Sukanegara kabupaten Lampung Selatan pada 30 November 1994 yang merupakan putra ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sukijo dan Ibu Nasib.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain : Sekolah Dasar Negeri 2 Sukanegara Tanjung Bintang yang diselesaikan pada tahun 2007; SMP Negeri 1 Tanjung Bintang yang diselesaikan pada tahun 2010; SMK 2 Mei Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2014, penulis diterima di Fakultas Syari'ah / Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Jurusan Mu'amalah melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada bulan juni 2019, penulis mengikut Program Kerja Nyata (KKN) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) selama 40 hari di desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Dan dengan skripsi ini penulis akan segera menamatkan pendidikannya pada jenjang S1.

Bandar Lampung, 13 Januari 2022  
Yang Menyatakan:

Ardi Setiawan  
1421030091

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF TENTANG BATAS WAKTU WAKAT MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari banyak menghadapi kesulitan hingga menuju tahap penyelesaian. Berkat bimbingan, saran, bantuan serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak, segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr.H. A.Kumedi Ja’far, S.Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku Kepala Jurusan dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I, dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan;
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staff yang turut memberikan data berupa literature sebagai sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini;
7. Terimakasih untuk Ibunda Nasib, terimakasih atas kasih sayang yang tak terhingga dan segalanya yang telah engkau korbankan

- selama ini. Terimakasih untuk segala doa-doa indahmu, kasih sayang terbaikmu, pengorbananmu disetiap tetes keringat, serta dukungan yang selalu engkau berikan demi kebahagiaan dan keberhasilanku. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah Bapak dan Emak berikan kepadaku dan semoga Allah selalu menjaga Bak dan Mak dalam rahmat, keimanan, dan ketaqwaan;
8. Teruntuk kakak-kakak yang sangat aku sayangi yang selalu ada di hatiku. Terimakasih untuk doa, dukungan, bantuan, cinta kasih, dan keceriaan yang kalian berikan sebagai sumber semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melindungi, mempermudah, dalam segala urusan mengejar cita-cita untuk membahagiakan serta membanggakan keluarga;
  9. Sahabat terbaikku dan teristimewa serta keluarga keduaku, yang ada dalam suka maupun duka, semoga kita selalu menyayangi serta menjadi orang yang sukses sesuai dengan harapan dan impian kita aamiin;
  10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i serta teman-teman berikan akan selalu mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai tolak ukur penulis dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Januari 2022

Penulis

Ardi Setiawan

NPM. 1421030091



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian penelitian terdahulu.....	8
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori .....	17
1. Pengertian Wakaf .....	17
2. Dasar Hukum Wakaf .....	23
3. Syarat dan Rukun Wakaf .....	29
4. Tujuan dan Fungsi Wakaf .....	34
5. Macam-macam Wakaf .....	37
6. Hikmah Wakaf .....	39
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama .....	41

B. Dasar Metode Penetapan Hukum .....	50
C. Pandangan Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama Tentang Batas Waktu Wakaf .....	58

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Pendapat Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama Terhadap Batas Waktu Wakaf .....	65
B. Perbedaan Pendapat Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama Terhadap Batas Waktu Wakaf .....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi .....	77

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah Studi Komparatif Tentang Batas Waktu Wakaf Menurut Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Studi Komparatif atau perbandingan adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar dengan menganalisis faktor penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu<sup>1</sup>. Jadi studi komparasi suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

Batas Waktu adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas akhir melakukan sesuatu. Jadi batas waktu ialah waktu yang disebutkan dalam perjanjian, yaitu waktu pada saat perjanjian disepakati sampai dengan waktu yang ditentukan.

Wakaf adalah bentuk kebaikan tertentu yang diperuntukkan bagi masyarakat luas dengan mempertahankan objeknya.<sup>2</sup> dan merupakan salah satu lembaga Islam yang

---

<sup>1</sup> Rahmat danar duhri, " *Studi Komparasi Kitab An-Nahwu Al-Wadih Li Marhalah Al-Ibtidaiyyah Denga Kitab Muzakkiratun Nahwi Was-Sarfi* " (2017), 7

<sup>2</sup> Majalah Peradilan Agama , *Hitam putih sengketa wakaf* (2017),5

bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah swt.

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia yang dikenal dengan istilah pemurnian Islam dan gebraknya dalam dunia pendidikan. Muhammadiyah gerakan yang berlandaskan agama, melahirkan ide-ide pembaharuan. Muhammadiyah ditekankan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>3</sup>

Nahdatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia ialah yang dikenal dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Kehadiran Nahdatul Ulama merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlul sunnah wal Jamaah<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan judul diatas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana “Studi Komparatif Tentang Batas Waktu Wakaf Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama” adalah membandingkan antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia maka wakaf yang bersifat sebagai harta wakaf dalam batas waktu tertentu didefinisi sesuai dengan pemahaman para ahli dan organisasi, serta pemahaman mereka terhadap al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan wakaf tersebut.

---

<sup>3</sup> Nur Alhidayatillah dan Drs. Sabiruddin, MA, Ph. D, “ *Nahdatul ulama (nu) dan muhammadiyah : dua wajah organisasi dakwah di indonesia*” 2018.

<sup>4</sup> Nur Alhidayatillah dan Drs. Sabiruddin, MA, Ph. D, “ *Nahdatul ulama (nu) dan muhammadiyah : dua wajah organisasi dakwah di indonesia*” 2018.



## B. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai sebuah institusi keagamaan, di samping berfungsi ubudiyah juga berfungsi sosial. Dalam fungsi sebagai ibadah wakaf menjadi bekal kehidupan wakif (*orang yang berwakaf*) di hari kemudian. Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah.<sup>5</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat : 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui. (QS. Ali Imran ayat 92)*

Sebagaimana peneliti ketahui adanya kebiasaan masyarakat mewakafkan harta wakafnya kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mengelolah harta wakaf sebagai *nazhir* yaitu orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 9 huruf b disebutkan *a. Organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,*

---

<sup>5</sup> Adi Nurohman Sugeng, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, 1

*kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.*<sup>6</sup> Namun dalam kenyataan di lapangan, *nazhir* wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam manajemen pengelolaan harta wakaf sehingga harta wakaf tersebut tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga menimbulkan tarik ulur antara keluarga wakif dan *nazhir*.

Adapun permasalahan perwakafan yang terjadi di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah salah satunya kondisi perwakafan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan oleh *nazhir*, seperti halnya tanah wakaf untuk pendidikan dan peribadatan akan tetapi dialih fungsikan oleh keluarga wakif digunakan untuk bercocok tanam, hal ini karena lokasi wakaf tersebut dirasa belum bisa berkembang secara optimal. Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif. Namun khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh *nadzir* secara turun temurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait. Ahli waris atau keturunan *nadzir* beranggapan bahwa tanah tersebut milik *nadzir* sehingga penggunaannya bebas sesuai kepentingan mereka sendiri. Hal ini akibat ketidak tahuan ahli waris

---

<sup>6</sup> UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 9 huruf b

nadzir.

Berkenaan dengan batas waktu wakaf menurut Nahdatul Ulama tentang batas waktu wakaf, pendapat Imam asy-Syafi'i bahwa wakaf itu boleh untuk setiap perkara yang memberikan manfaat selamanya (kekal manfaatnya). Selain itu, wakaf adalah suatu pemberian yang sempurna hanya dengan perkataan yang memberi saja tanpa adanya penerimaan dari yang diberi, dan tidak boleh si pemberi memilikinya dengan cara apapun dan pemberian itu untuk kebaikan. Pernyataan Imam asy-Syafi'i tentang tidak diperbolehkannya wakaf dalam jangka tertentu, karena pada dasarnya wakaf merupakan pengalihan kepemilikan dari wakif kepada *mauquf alaihi*.<sup>7</sup>

Menurut Muhammadiyah tentang batas waktu wakaf dikutip dari Muhammad Arfah Al-Dusuki menyatakan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat suatu harta yang dimiliki kepada orang yang berhak dengan suatu tekad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemberi wakaf.<sup>8</sup>

Hal yang cukup menarik adalah permasalahan wakaf ini terjadi di tengah-tengah umat Islam yang mempunyai tingkat wawasan ilmu agama atau hukum Islam yang cukup tinggi. Berdasarkan profil Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah keduanya merupakan ORMAS (Organisasi Masyarakat) Islam yang mempunyai pendidikan pesantren dan mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai kapasitas pemahaman ilmu agama atau hukum

---

<sup>7</sup> Maskuri, *Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)*, 2017.11

<sup>8</sup> Muharrir as'ari, *Problematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh*, 2016. 36

Islam cukup baik.<sup>9</sup> Kondisi tersebut dalam idealnya mampu menciptakan suasana yang cukup kondusif untuk terlaksananya praktek perwakafan secara baik. Tetapi dalam realitasnya, hingga saat ini kondisi ideal tersebut belum terlaksana. Kendatipun dalam al-Qur'an tidak di jelaskan secara terperinci dan spesifik, akan tetapi terdapat dasar wakaf dalam hadis Nabi saw, yang diriwayatkan dari Sahabat Ibn Umar r.a:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرَبَى وَالرُّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: *Dirwayatkan dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Umar r.a pernah memperoleh tanah di khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw. Ya Rasulullah saya telah mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah tersebut, lalu apa yang Anda sarankan kepada saya. Rasulullah saw Bersabda: Jika kau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah) tersebut lalu kau sedekahkan hasilnya..* (H.R. Musnad Ahmad)<sup>10</sup>

Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai sumber daya atau kualitas para nazhir, sosio kultural masyarakat, pihak keluarga wakif yang masih terlalu jauh

<sup>9</sup> Pondok Pesantren dan lembaga Pendidikan merupakan lembaga pendidikan Islam yang menamakan dirinya berdiri diatas golongan Islam (NU dan Muhammadiyah),

<sup>10</sup> Musnad Ahmad no hadis 4379



turut campur dalam pengelolaan wakaf. Untuk itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui adanya latar belakang tersebut, dan penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang ketentuan-ketentuan Muhammadiyah dan Nadatul Ulama tentang permasalahan ini dengan judul Studi Komparatif Tentang Batas Waktu Wakaf Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

### **C. Fokus Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan Studi Komparatif Tentang Batas Waktu Wakaf Menurut Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama. Karena pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam keterbatasan waktu dan dana, penelitian ini akan difokuskan hanya pada keadaan yang ada di Bandar Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama tentang batas waktu wakaf ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan tentang batas waktu wakaf antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami batas waktu harta wakaf Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama;
2. Mengetahui problem batas waktu harta wakaf Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dan Menjelaskan upaya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam mengatasi batas waktu harta wakaf.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat agar mengetahui bagaimana konsep wakaf;
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, pemerintah, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam Wakaf, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan ulasan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam penelitian, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peneliti, maka peneliti akan melampirkan beberapa hasil penelitian terhadap yang berkaitan dengan judul yang akan diangkat peneliti berikut merupakan penelitian sebelumnya berupa skripsi dan jurnal terkait:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maskuri tahun 2017 yang berjudul “Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi”I Dan Imam Abu Hanifah)” skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perbandingan wakaf berjangka menurut Imam Asy-Syafii dan Imam Abu Hanifah;
2. Penelitian skripsi yang di lakukan oleh Mohamad seto aji 2016 yang berjudul ”Pendapat Hukum Pengurus Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Terhadap Pasal 2 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Di Kabupaten Banjar Negara”
3. Penelitian yang disusun oleh Hariri<sup>11</sup>, dengan judul: *Analisis Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Tentang Kebolehan Wakaf Jangka Waktu Tertentu)* penelitian ini mencoba untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merupakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Apabila pemerintah di tahun 2004 tepatnya tanggal 27 Oktober, mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki semangat pemberdayaan wakaf secara produktif-professional, yakni UU Nomor 41/2004. UU ini merupakan penyempurna dari pada peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Karena adanya bebarapa hal baru maupun klausul penting dalam UU tersebut. Diantaranya yaitu, keberanian merubah konsep absolutisme wakaf selama-lamanya, menjadi bersifat relatif. (Baca: Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41/2004).

---

<sup>11</sup> Hariri, *Analisis Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Tentang Kebolehan Wakaf Jangka Waktu Tertentu)*, Fakultas Syari”ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu di atas yang penulis temukan, belum ada penelitian mendalam mengenai Studi Komparatif Tentang Batas Waktu Wakaf Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, namun penulis menemukan adanya keterkaitan teori sebagai sebuah litelatur antara Hariri, Mohamad Seto Aji, Maskuri, dengan teori yang akan digunakan penulis dalam skripsinya yang berjudul Studi Komparatif Tentang Batas Waktu Wakaf Menurut Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama. Dalam kajian teori, penulis menggunakan teori perbandingan. Teori-teori tersebut sangat erat kaitannya dengan teori-teori yang digunakan oleh Hariri, Mohamad Seto Aji, Maskuri, yang memberikan penjelasan mengenai batas waktu wakaf.

## H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepastakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepastakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>12</sup> Data diperoleh dalam mengkaji literatur dari

---

<sup>12</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.



perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai relevansi permasalahan yang akan dikaji, dan sebabkan sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan;

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis atau komparatif*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data,<sup>13</sup> didalam persoalan Studi Komparatif Tentang Batas Waktu Wakaf Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Deskriptif yang di maksud yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai sesuatu yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut.

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip sumber-sumber bacaan yang ada di perpustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan lain-lain serta wawancara, khususnya masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akarsa, 2012), 44

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitan*, Cet, 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 419

konseptualisasi data yang muncul dan kemudian membuat ringkasan sementara.

### 3. Pengelolaan Data

Setelah data-data yang relevan dengan permasalahan yang dimaksud terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara:

#### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Data yang masuk (*raw data*) perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiannya, barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya. Pekerjaan mengoreksi atau melakukan pengecekan ini disebut editing dengan demikian diharapkan akan memperoleh data yang *valid* dan *reliable*, serta dapat dipertanggung jawabkan.<sup>15</sup>

#### b. Rekontruksi Data

Rekontruksi data ialah merupakan pengoreksian data yang telah dikumpulkan disebabkan oleh kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.<sup>16</sup>

#### c. Sistematika Data

Sistematika data ialah bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>17</sup> Dengan cara

---

<sup>15</sup> Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta:Fajar Agung,1989),

<sup>16</sup> Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 34

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), 126

melakukan pengelompokan data yang telah diedit sedemikian rupa dan kemudian ditandai menurut jenis atau kategori dan urutan masalah.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis perbandingan dengan pendekatan berjalur menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan. Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan laporan.<sup>18</sup> Dimana metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.<sup>19</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Muri Yusuf , *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif& Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana,2014), 400

<sup>19</sup>Abdul Kadir Muhammad,*Hukum Dan Penelitian Hukum*(Bandung:Citra Aditia Bakti,2004), 127

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi,
2. Bagian Utama Skripsi. Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi :

A. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan hukum wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, macam-macam wakaf, hikmah wakaf .

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, bab metode penelitian meliputi :

- A. Gambaran Umum Objek.
- B. Dasar Metode Penetapan Hukum
- C. Pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara pebandingan, kulitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian agar tersusun dengan baik.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

Bagian Akhir Skripsi.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bahwa pandangan tentang batas waktu wakaf sebagai berikut:

1. Muhammadiyah berpendapat bahwa batas waktu wakaf bentuk dan praktik perwakafan di kalangan Muhammadiyah mengacu pada Undang-undang tentang wakaf di Indonesia, yang bersifat lebih dinamis, bebas dan tidak terikat oleh pendapat madzhab, sehingga terlihat lebih responsive.

Nahdatul Ulama berpendapat bahwa batas waktu wakaf itu tidak boleh (tidak sah) karena Imam asy-Syafi'i mensyaratkan wakaf itu harus bersifat *ta'bid* (permanen) oleh karenanya wakif tidak lagi memiliki kekuasaan atas harta benda yang diwakafkan akibatnya wakif tidak bisa menarik kembali harta yang diwakafkan. Selain itu wakaf adalah akad *tabarru'* (pelepasan hak) yaitu memindahkan hak milik pertama (*wakif*) kepada yang lain tanpa suatu penggantian, pembayaran, atau penukaran. Dasar *istinbāt* hukum yang tidak membolehkan wakaf dengan batas waktu Imam asy-Syafi'i menggunakan hadis dari Ibnu Umar tentang tanah khaibar dan hadis yang diriwayatkan oleh abi Hurairah yang berkenaan dengan masalah sedekah jariyah. NU membahas batas waktu wakaf terhadap benda tidak bergerak untuk membatasi yang berwakaf.

2. Faktor-faktor menyebabkan perbedaan tentang batas waktu wakaf antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama ialah :

Menurut mayoritas ulama fiqh termasuk Muhammadiyah, batasan waktu dalam wakaf juga tidak kalah pentingnya dari prinsip keabadian dalam wakaf. Karena batasan waktu dalam berwakaf dapat menjaring sebanyak-banyaknya peminat (wakif) untuk berbuat baik dengan mengeluarkan shadaqoh jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian (*muabbad*) dalam wakaf. Hal ini bisa diserasikan antara wakaf yang bersifat *muabbad* (kekal) dan *muaqqat* (temporer) karena, ketentuan wakaf selamanya menurut mayoritas ulama fiqh itu bukanlah ketentuan yang bersifat mutlak dan untuk meningkatkan volume ibadah wakaf (yang berdimensi sosial) maka dirasa perlu merealisasikan wakaf dengan jangka waktu tertentu, dengan tujuan meningkatkan ekonomi ditengah-tengah umat Islam di Indonesia.

Menurut Nahdatul Ulama selain berdasarkan pendapat Imam asy-Syafi'i tentang batas waktu wakaf atau wakaf berjangka adalah untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dan dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.

Dengan demikian adanya kombinasi antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama serta dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia maka bisa ditarik kesimpulan wakaf yang bersifat *muabbad'* (selamanya) sangat relevan untuk benda tidak bergerak, sedangkan untuk benda bergerak bisa sebagai harta wakaf dalam jangka waktu tertentu untuk mendorong masyarakat agar berwakaf.

## B. Rekomendasi

Dari perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, tentang wakaf baik wakaf itu bersifat *lazim* atau *ghairu lazim* semuanya mempunyai dasar atau dalil yang kuat, Maka kedua pendapat tersebut bisa di jadikan referensi bagi kita maupun masyarakat pada umumnya untuk melaksanakan wakaf baik selama-lamanya atau temporer, karena UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf itu merujuk pada ajaran Islam.

Karena batasan waktu dalam berwakaf dapat menjaring sebanyak-banyaknya peminat (wakif) untuk berbuat baik dengan mengeluarkan shadaqoh jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian (*muabbad*) dalam wakaf. Hal ini bisa diserasikan antara wakaf yang bersifat *muabbad* (kekal) dan *muaqqat* (temporer) karena, ketentuan wakaf selamanya menurut mayoritas ulama fiqh itu bukanlah ketentuan yang bersifat mutlak dan untuk meningkatkan volume ibadah wakaf yang berdimensi sosial maka dirasa perlu merealisasikan wakaf dengan jangka waktu tertentu, dengan tujuan meningkatkan ekonomi ditengah-tengah umat Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ka1dir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti. 2004.

Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, , 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka)

Bambang Sunggono, 1998 *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

*Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa UIN Lampung 2020/2021*

Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 2012. *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akarsa),..

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terkemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2008

Duhri ,Rahmat Danar, 2017 “ *Studi Komparasi Kitab An-Nahwu Al-Wadih Li Marhalah Al-Ibtid aiyah Denga Kitab Muzakkiratun Nahwi Was-Sarfi*”

Dr.Rozalinda, M.A.G. *Ekonomi Islam “Teori Dan Apikasi Pada Aktivitas Ekonomi”*

Drs. Sabiruddin, MA, Ph. D, 2018, *Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia*

Joko Subagyo, 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta).

Majalah Peradilan Agama , *Hitam putih sengketa*

Maskuri, 2017.*Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi”I Dan Imam Abu Hanifah)*,

Moh. Nazir, 1998.*Metode Penelitan*, Cet, 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia,)

Munjin Nasih, Ahmad, 2013 *Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)*,

Muri Yusuf , 2014. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungungan* (Jakarta: Kencana)

Muharrir asy'ari, *Problematika Tata Kelola Wakaf di Lingkungan Muhammadiyah Aceh*, 2016

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah & Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, 1993. *Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa*, (Jakarta: DEPAG RI.).

Nur Alhidayatillah dan Drs. Sabiruddin, MA, Ph. D, 2018. “*Nahdatul ulama (NU) dan muhammadiyah : dua wajah organisasi dakwah di indonesia*”

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

Respond A, Bpk.Ali, Pengurus Muhammadiyah Lampung, Wawancara Pribadi Tanggal 28 Juni 2020

Respond B, Bpk.Samsurui, Pengurus Nahdatul Ulama Lampung, Wawancara Pribadi Tanggal 1 Agustus 2020.

Sucipto Suntoro, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surakarta: Beringin 55, 2003.

Susiadi, 2015. *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, ),



Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam, (Terjemahan)*.  
Surabaya: Bina Ilmu, 2004.

UU No. 41 Tahun 2004

### **Jurnal dan Berita**

Hamman, ' *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya Dalam Fatwa Dsn-Mui* .Universitas Trunojoyo Madura tahun akademik 2017

Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (*Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Liathsul Masail*)

Majalah Peradilan Agama , *Hitam putih sengketa*, edisi 11

Majalah Peradilan Agama, *Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat*, edisi 10

Munir, Ahmad sijudin, *Optimalisasi Pembedayaan Wakaf Secara Podukif*.

Tirto.id "Hukum Wakaf Berjangka Waktu ", (on-line) Tersedia di: <https://tirto.id/hukum-wakaf-berjangka-di-indonesia>